

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, beragama Islam, pekerjaan Bank BNI, beralamat di Kota Depok, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Muhammad Dwiyoga Kurniawan, S.H., M.H., Arie Wirahadikusuma, S.H., LL.M., Dendhi Rizky Pradama, S.H., M.H., Tjiptodi Aswin Pawaka, S.H., M.H., para Advokat pada Kantor Hukum MYK & Partners Law Firm, beralamat di Gedung Morelle Lantai 2, Jl. Sutan Iskandar Muda No.7B, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2021, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, lahir di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1972, beragama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Gas Negara (PGN), pendidikan Sarjana Manajemen, beralamat di Kota Depok, Jawa Barat, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Devid Oktanto, S.H., M.H., Hani Nurhanipah, S.Sy., Sandy Aji, S.H. dan Fernando Mondale, S.H., para Advokat yang berkantor di Oktanto & Co. beralamat di Jln. Inpres No. 07 RT. 07/03, Kel. Tengah, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2021 semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat Pembanding kepada penggugat Terbanding;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut baik Penggugat maupun Tergugat hadir di persidangan;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. bahwa pada tanggal 14 Desember 2021 Tergugat melalui kuasa hukumnya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 07 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 30 Desember 2021 yang menyatakan keberatan dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut sebagaimana dalam memori bandingnya, oleh karena itu mohon agar Mejlis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan yang pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara.

1. Menerima Permohonan Banding Pemanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis hakim Pengadilan Agama Depok perkara Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 7 Desember 2021;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 3 Januari 2022 melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan surat Nomor W.10-A.22/125/HK.05/I/2021 dan Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 10 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok tanggal 10 Januari 2022 mengemukakan agar Majelis Hakim Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok No.<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk Tanggal 7 Desember 2021.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat tanggal 19 Januari 2022 Nomor W.10.A-22/474/HK.05/I/2022;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pemanding pada hari Jum'at, tanggal 24 Desember 2021 dan untuk Terbanding pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021;

Bahwa Pemanding tidak melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2022, sedangkan pihak

Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (inzage) pada tanggal 24 Desember 2021 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 15 Februari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor W.10-A/0638/Hk.05/II/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Depok tersebut, oleh karena itu permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Depok tersebut adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya sependapat dan menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara

konprehensif mengenai fakta kejadian dan fakta hukum, serta penerapan hukumnya dalam perkara tersebut, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *Yudex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Syakhrudin, S.HI., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Terbanding adalah sejak sekitar tahun 2019 mulai terjadi percekocokan dari masalah sewa rumah kontrakan, tanggal 25 Desember 2020 terjadi lagi keributan soal agar anak dibelikan HP. dan terakhir adanya tuduhan selingkuh terhadap Terbanding oleh Pemanding yang akhirnya sejak tanggal 10 Agustus 2021 antara Terbanding dengan Pemanding pisah ranjang hingga sekarang dan tidak pernah bersatu lagi dan tidak melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu Terbanding sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Pemanding oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali putus karena perceraian dengan segala akibatnya;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam persidangan di Pengadilan Tingkat Pertama tidak memberikan jawaban walaupun telah diberi kesempatan untuk itu, sehingga perkara ini diselesaikan tanpa adanya jawaban dan bukti dari Pembanding;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut dan dengan tidak adanya bantahan dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dengan adanya keinginan yang kuat dari Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding tersebut serta sudah berpisahnya a quo sejak tanggal 10 Agustus 2021 hingga sekarang, ini membuktikan adanya benih-benih keretakan, karena di dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding untuk itu sudah tidak ada, dimana istri/Terbanding ingin mengakhiri rumah tangganya dengan alasan sebagaimana di atas, sedangkan Pembanding tidak memberikan jawabannya, pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding yaitu Saksi 1 Terbanding dan Saksi 2 Terbanding yang menyatakan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi pertengkaran dan sejak tanggal 10 Agustus 2021 telah berpisah ranjang dan sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqonghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah berarti hati kedua belah pihak telah pecah,

hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan abtrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 534K/Pdt./1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab dari percekcoan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, sedangkan perkara *a quo* ternyata Terbanding menghendaki perceraian, sedangkan pembanding dalam memori bandingnya keberatan untuk berpisah, bahkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah hidup berpisah ranjang, dengan demikian perkawinan *a quo* sulit untuk dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, bahkan antara Terbanding dengan Pembanding sudah berpisah ranjang sejak tanggal 10 Agustus 2021 hingga sekarang dan tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, lagi pula Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Pembanding dan hal itu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka fakta yang demikian ini dapat ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah dan dapat dimungkinkan terjadinya perceraian antara Terbanding dengan Pembanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam, dengan telah berpisah ranjang dan masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak tanggal 10 Agustus 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kreteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai

namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah";

Menimbang bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *As Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطباع ما لا يآلف بعض الطباع، فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أى الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan

untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi yang sekaligus sebagai keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal ini telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juncto Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, lagi pula tidak lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم او فتوى إن حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan telah menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis

Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 7 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk tanggal 7 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 *Rajab* 1443 *Hijriyah*, oleh kami **H. Imam Ahfasy, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs.H. Enas Nasai, S.H.** dan **Drs. Mujahidin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang

ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 15 Februari 2022, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Pipih, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Mujahidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Pipih, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. ATK, Pemberkasan dll Rp130.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

